




PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Setrika di Rumah Dinas Otoritas Bandara Udara Hasanuddin Makassar, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Indomart, tempat kediaman di BTN GMI Tamarampu, Blok E3, No. 1, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjalin hubungan suami isteri sah diakhiri dengan perceraian pada tanggal 9 Februari 2017 di Pengadilan Agama Maros dengan Akta Cerai Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Mrs.
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai keturunan seorang anak bernama Muhammad Fitrah bin Supardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama Muhammad Fitrah bin Supardi diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa dari tanggal 9 Februari 2017 Penggugat telah membuktikan bagaimana Penggugat mengasuh, merawat anak yang masih di bawah umur sambil Penggugat melakukan aktifitas Penggugat sebagai karyawan tukang setrika di Rumah Dinas Otoritas Bandara Udara Hasanuddin Makassar.
5. Bahwa dengan waktu yang selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dapat membuktikan bagaimana tanggung jawab terhadap anak mengasuh dan merawat.
6. Bahwa dari tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, Penggugat bersama anak sudah tenang, nyaman dan harmonis, namun pada bulan Mei 2017 tiba-tiba rumah tangga kami terganggu oleh Tergugat yang datang ke rumah saudara kandung Penggugat mengambil anak yang pernah Tergugat tinggalkan tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa sejak anak yang bernama Muhammad Fitrah bin Supardi berada dalam pengasuhan Tergugat, kondisi anak tersebut kurang terurus dan terawat.
8. Bahwa seorang anak secara fitrawi/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya (Penggugat).
9. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama Muhammad Fitrah bin Supardi diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.
10. Bahwa anak yang bernama Muhammad Fitrah bin Supardi masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang *hadhanah* anak bernama Muhammad Fitrah bin Supardi.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Fitrah bin Supardi kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 9 Juni 2017. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya penasihatn agar Penggugat dapat menyelesaikan persoalan hak asuh anaknya dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 11 dan petitum angka 4 tentang nafkah anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 71/AC/2017/PA.Mrs yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 28 Februari 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-14022017-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, tanggal 14 Februari 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2).

Hal. 3 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kumala Dewi, Nomor 7309092303170006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, tanggal 23 Maret 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.3).
- d. Saksi-saksi:
1. **Muhtar bin Gaffar** (Ipar Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fitrah yang saat ini berusia sekitar 2 tahun.
 - Bahwa setelah bercerai, Penggugat yang awalnya mengasuh dan memelihara anak tersebut selama 3 bulan sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai bulan Mei 2017.
 - Bahwa pada bulan Mei 2017, Tergugat mengambil anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan dalam keadaan marah-marah.
 - Bahwa saat ini anak tersebut bersama Tergugat dan saksi mengetahui sejak bersama Tergugat kondisi anak tidak terawat dan pernah sakit.
 - Bahwa Penggugat dan keluarganya sulit menemui anak tersebut sejak bersama Tergugat.
 2. **Hajrah S. binti Suaib** (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fitrah yang saat ini berusia sekitar 2 tahun.
 - Bahwa setelah bercerai, Penggugat yang awalnya mengasuh dan memelihara anak tersebut selama 3 bulan sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai bulan Mei 2017.
 - Bahwa pada bulan Mei 2017, Tergugat mengambil anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan dalam keadaan marah-marah.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa saat ini anak tersebut bersama Tergugat dan saksi mengetahui sejak bersama Tergugat kondisi anak tidak terawat dan pernah sakit.
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sulit menemui anaknya sejak bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dengan memohon agar hak asuh anaknya ditetapkan kepada Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak yang termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili (*vide* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. agar Penggugat menyelesaikan persoalannya dengan Tergugat secara damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Fitrah bin Supardi ditetapkan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam pemeliharaan Penggugat karena Tergugat telah mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan melarang Penggugat untuk menemui anaknya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterbuktian dalil mengenai perceraian dinilai tidak tunduk pada adanya bukti pengakuan, melainkan harus dengan suatu akta yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam arti bahwa bukti akta berfungsi *formalitas causa* terhadap fakta tentang perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan telah terjadinya perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta cerai yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2017.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna (*volledig*), dan karena terhadap bukti P.1 tidak terdapat bukti lawan (*tegen bewijs*), maka bukti tersebut sekaligus bersifat mengikat (*bindende*), sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah bercerai sejak tanggal 9 Februari 2017.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran yang juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.1, yang materinya bersesuaian dan saling melengkapi sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak semasa terikat dalam perkawinan, yaitu Muhammad Fitrah bin Supardi, lahir 20 September 2015 (umur 1 tahun 8 bulan 24 hari).

Hal. 6 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.1 dan P.2 yang materinya menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dengan anak Penggugat sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Penggugat dan anak Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Penggugat yang setelah bercerai awalnya mengasuh dan memelihara anak tersebut selama 3 bulan sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai bulan Mei 2017. Namun, pada bulan Mei 2017, Tergugat mengambil anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan dalam keadaan marah-marah dan sejak bersama Tergugat kondisi anak tidak terawat dan pernah sakit. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan keluarganya sulit menemui anaknya sejak bersama Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri, yang selanjutnya bercerai sejak tanggal 9 Februari 2017.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Muhammad Fitrah bin Supardi yang lahir pada tanggal 20 September 2015 (umur 1 tahun 8 bulan 24 hari).
- Bahwa setelah bercerai, awalnya Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak tersebut selama 3 bulan sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai bulan Mei 2017.
- Bahwa pada bulan Mei 2017, Tergugat mengambil anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan dalam keadaan marah-marah.
- Bahwa saat ini anak tersebut bersama Tergugat dalam kondisi tidak terawat dan pernah sakit.
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sulit menemui anaknya sejak bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menetapkan anak bernama Muhammad Fitrah bin Supardi berada dalam pemeliharaan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di muka, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.*

Menimbang, bahwa frase “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut,

Hal. 8 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtelijkegronden*) gugatan penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan semata-mata merujuk pada usia anak tidak sepenuhnya sejalan dengan norma umum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks tertentu, penetapan dengan cara demikian bisa menimbulkan kerugian secara materil kepada anak apabila ibu pada faktanya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam menjalankan tugas pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak*.

Menimbang, bahwa *legal reasoning* dari yurisprudensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah bahwa dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak, Hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani.

Menimbang, bahwa secara kodrati, Penggugat sebagai seorang ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan Tergugat sebagai ayah dan hal ini terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena, meskipun Undang-Undang menyatakan bahwa pasca perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban dalam pemeliharaan anak, namun karena secara faktual Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sedangkan anaknya baru berusia 1 tahun 8 bulan 24 hari yang berarti belum dewasa, dan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut kurang terawat dan pernah sakit serta Tergugat menunjukkan itikad yang kurang baik dengan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, maka gugatan agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu dinilai oleh Hakim tidak bertentangan dengan hukum serta lebih bermanfaat dalam rangka memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan anak Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengabaikan ketentuan yurisprudensi di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dengan tidak hadirnya Tergugat yang dengannya Tergugat tidak mengajukan jawaban, sanggahan, dan/atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang secara faktual dianggap lebih mampu dan siap untuk mengasuh dan memelihara anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fitrah bin Supardi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Muhammad Fitrah bin Supardi, yang lahir pada tanggal 20 September 2015 (umur 1 tahun 8 bulan 24 hari) saat ini berada bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kuasa hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat, namun untuk melindungi hak-hak anak tersebut berupa kemerdekaannya untuk memperoleh kasih sayang dari ayahnya juga, maka anak tersebut tidak dapat dan tidak boleh dibatasi untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayah kandungnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 Undang-

Hal. 10 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Penjelasannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Muhammad Fitrah bin Supardi, umur 1 tahun 8 bulan 24 hari.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Fitrah bin Supardi kepada Penggugat.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 11 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis	
ttd.	
Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Deni Irawan, S.HI, M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Hj. Marlina, S.H.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 221/Pdt.G/2017/PA Mrs.